



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Muarko Alias Puret Bin Rastam
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenpandan rt 08 rw 14 Desa Pamullihan
Kec. Larangan Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Puji Muarko Alias Puret Bin Rastam ditangkap tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Puji Muarko Alias Puret Bin Rastam ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No. 4 Pesantunan,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2023 Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan **Terdakwa PUJI MUARKO AIAS PURET Bin RASTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**”. dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. psl 98 ayat (2) UU RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan Dan kedua : Pasal 62 U RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUJI MUARKO ALIAS PURET Bin RASTAM** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type V32e warna Coast
 - 1 (satu) buah paket an. PURET berisi : 510 TABLET tramadol
 - 1 (satu) buah paket an. Puret berisi :
 - 3 (tiga) box @ 1000 tablet Heximer

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tablet obat Alprazolam
- 1 (satu) buah plastic berisi 1 pak plastic klip.

Dirampas Untuk Di Musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa PUJI MUARKO Alias PURET Bin RASTAM pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya Dusun Kalepandan Rt.08/Rw.14 Desa pamulihan Kecamatan Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pukul 10.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan sarana hand Phone memesan obat Tramadol dan Obat Heximer masing-masing 10 (sepuluh) Box dengan total harga 2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui Brilink di Desa pamulihan Kec. larangan kab. Brebes.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 11.00 Wib. pesanan Paket yang berisi obat-obatan tersebut diatas yang terdakwa pesan telah sampai dan diterima oleh terdakwa, kemudian paketan tersebut dibuka oleh terdakwa dan terdapat beberapa obat antara lain obat Tramadol,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Heximer dan obat Aprazolam (psikotropika) kemudian oleh terdakwa obat-obatan tersebut di simpan di lemari kamarnya, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada temannya temannya dan menawarkan obat-obatan tersebut lalu menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 3 butir obat Tramadol maupun Heximer. setelah beberapa bagian obat tersebut terjual sisanya kemudian disimpan kembali oleh terdakwa di lemari kamarnya.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 15.00 Wib. terdakwa di datangi petugas kepolisian Resor Brebes yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter maupun tanpa ijin dari yang berwenang, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa setelah di geledah ditemukan didalam lemari kamar terdakwa ditemukan 510 tablet obat Tramadol 1000 tablet obata Heximer, 4 tablet obat Alprazolam (tergolong Psikotropika) dan satu pak plastic klip bening yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Resort berebes dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pegedaran obat-obatan tersebut dengan tanpa resep dokter dan tanpa iin dari yang berwenang.

Bahwa obat Heximer adalah obat sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obatan tertentu, dengan maksud obat keras, obat tersebut bekerja di system susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang penggunaanya diatas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku, sedangkan obat Tramadol adalah obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi, obat Tramadol dapat mempengaruhi reaksi kimia di otak dan system saraf yang akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit .

Bahwa prosedur peredaran Obat Heximer dan obat Tramadol harus melalui Fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tegolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.

bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun ahli kesehatan , terdakwa memerjual belikan obat-obatan tersebut dengan tanpa ijin dari yang berwenang .

Bahwa setelah dilakukan sita terhadap obat-obatan diatas yang dtemukan di lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian dibawa ke laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NPF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. BB-1816/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir/tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADHOL HCl tablet 50 mg. tidak mengandung narkotika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.
2. BB-1817/2023/NPF berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berlabel kemasan bertuliskan HEXIMER TRIHEXYPHENIDYL 2 MG BERISI 1.000 Butir tablet warna kuning berlogo "mf" tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung THERXIPDYL termasuk daftar obat keras /daftar G.
3. BB-1818/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ATARAX 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. N0.05 tahun 1997 tentang Psikoitropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan Kedua:

Bahwa terdakwa PUJI MUARKO Alias PURET Bin RASTAM pada hari Senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumahnya Dusun Kalepandan Rt.08/Rw.14 Desa pamulihan Kecamatan Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pukul 10.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan sarana hand Phone memesan obat Tramadol dan Obat Heximer masing-masing 10 (sepuluh) Box dengan total harga 2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui Brilink di Desa pamulihan Kec. larangan kab. Brebes.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 11.00 Wib. pesanan Paket yang berisi obat-obatan tersebut diatas yang terdakwa pesan telah sampai dan diterima oleh terdakwa kemudian paketan tersebut dibuka oleh terdakwa dan terdapat beberapa obat antara lain obat Tramadol, Obat Heximer dan obat Aprazolam (psikotropika) kemudian oleh terdakwa obat-obatan tersebut di simpan di lemari kamarnya.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 15.00 Wib. terdakwa di datangi petugas kepolisian Resor Brebes yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter maupun tanpa ijin dari yang berwenang, yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa setelah di geledah ditemukan didalam lemari kamar terdakwa ditemukan 4(empat) tablet obat Alprazolam (tergolong Psikotropika), 510 (lima ratus sepuluh) tablet obat Tramadol dan 1000 (seribu) tablet obat Heximer, serta satu pak plastic klip bening yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Resort berebes dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pegedaran obat-obatan tersebut dengan tanpa resep dokter dan tanpa iin dari yang berwenang.

Bahwa Obat Alprazolam adalah termasuk obat golongan Psikotropika golongan IV, adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, Prosedur peredaran obat Alprazolam (Psikotropika) harus melalui Fasilitas pelayanan kefarmasian seperti Apotek, karena tergolong Psikotropika, tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan secara bebas, harus dengan resep dokter, dan yang berhak menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat adalah apotek, dengan carasingkat Apotek memesan Obat kepada Distributor resmi/PBF dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker, dan setelah diterima oleh apotek obat-obatan tersebut disimpan dengan cara sesuai penggolongan obatnya (narkotika dan Psikotropika) dan disimpan dalam lemari khusus.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun ahli kesehatan , terdakwa memiliki, menyimpan, membawa, memperjual belikan obat-obatan tersebut dengan tanpa ijin dari yang berwenang .

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NPF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. BB-1816/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir/tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADHOL HCl tablet 50 mg. tidak mengandung narkotika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.
2. BB-1817/2023/NPF berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berlabel kemasan bertuliskan HEXIMER TRIHEXYPHENIDYL 2 MG BERISI 1.000 Butir tablet warna kuning berlogo "mf" tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung THERXIPDYL termasuk daftar obat keras /daftar G.
3. BB-1818/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ATARAX 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. N0.05 tahun 1997 tentang Psikoitropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANDI SUHARTIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah masuk Dusun Kalenpandan Rt.08/Rw.14 Desa Pamulihan Kec. Larangan kab. Brebes saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI MUARKO alias PURET Bin RASTAM dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah HP merk Vi dan satu lagi paket an. PURET berisi 3 Box @ 1000 tablet Heximer dan 4 tablet obat alprazolam., 1 paket plastic warna putih berisi 1 pak palstik klip.
 - Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Pamulihan banyak beredar obat –obatan keras yang di jual bebas dan terdakwalah pelaku yang sering menjual obat tersebut.
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib Anggota Sat Resnarkoba yang pada saat itu telah mengetahui adanya seorang pemuda yang telah membeli obat-obatan melalui online dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim menggunakan jasa pengiriman paket, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui kalau paketan tersebut dikirim ke salah satu rumah yang masuk wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah diyakinkan paketan tersebut sudah sampai ditempat tujuan, selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan dimana paketan tersebut disimpan, pada saat saksi dan anggota lainnya menangkap seorang pemuda yang diduga memiliki paket yang dimaksud selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Vivo type V32e warna sunsine coast dengan 085600767648, 1 (satu) buah paket a.n. puret berisi : 510 (lima ratus sepuluh) tablet obat Tramadol, 1 (satu) buah paket a.n. puret berisi : 3 (tiga) box @ 1000 (seribu) tablet obat Hexymer, 4 (empat) tablet obat Alprazolam, 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) pak plastik klip. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu Sat Resnarkoba Polres Brebes didapati keterangan bahwa saudara PUJI MUARKO ALIAS PURET BIN RASTAM membeli obat Tersebut secara online, pada saat saya dan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap PUJI MUARKO alias PURET bin RASTAM disaksikan oleh warga masyarakat sekitar, dan saudara PUJU MUARKO alias PURET bin RASTAM mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut berupa obat-obatan merupakan miliknya;

- Bahwa ketika kami tangkap dan kami interogasi bahwa terdakwa mendapatkan obat –obatan tersebut pesan lewat Shope lalu terdakwa membayar melalui transfer Bank yang kemudian obat-obatan tersebut dikirim melalui paketan kilat shopee dan terdakwa dalam menjual Obat-obatan tersebut sudah berjalan sekitar 6 bulan.
- bahwa 1 buah hand phone merk Vivo tersebut kami sita karena diperguakan sebagai sarana pemesanan dan penawaran obat-obatan tersebut kepada para pemuda atau teman-temannya.
- Bahwa selain obat-obatan yang tergolong obat keras juga terdakwa menyimpan obat jenis Psikotropka yaitu obat Aprazolam sebanyak 4 tablet.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidanagan adalah obat-obatan yang kami sita dari terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ZAZA BACHTIAR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah masuk Dusun Kalenpandan Rt.08/Rw.14 Desa Pamulihan Kec. Larangan kab. Brebes saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUJI MUARKO alias PURET Bin RASTAM dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan satu buah HP merk Vi dan satu lagi paket an. PURET berisi 3 Box @ 1000 tablet Heximer dan 4 tablet obat alprazolam., 1 paket plastic warna putih berisi 1 pak palstik klip.
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Pamulihan banyak beredar obat –obatan keras yang di jual bebas dan terdakwalah pelaku yang sering menjual obat tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib Anggota Sat Resnarkoba yang pada saat itu telah mengetahui adanya seorang pemuda yang telah membeli obat-obatan melalui online dan dikirim menggunakan jasa pengiriman paket, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui kalau paketan tersebut dikirim kesalah satu rumah yang masuk wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah diyakinkan paketan tersebut sudah sampai ditempat tujuan, selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan dimana paketan tersebut disimpan, pada saat saksi dan anggota lainnya menangkap seorang pemuda yang diduga memiliki peket yang dimaksud selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Vivo type V32e warna sunsine coast dengan 085600767648, 1 (satu) buah paket a.n. puret berisi : 510 (lima ratus sepuluh) tablet obat Tramadol, 1 (satu) buah paket a.n. puret berisi : 3 (tiga) box @ 1000 (seribu) tablet obat Hexymer, 4 (empat) tablet obat Alprazolam, 1 (satu) plastik warna putih berisi 1 (satu) pak plastik klip. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu Sat Resnarkoba Polres Brebes didapati keterangan bahwa saudara PUJI MUARKO ALIAS PURET BIN RASTAM membeli obat Tersebut secara online, pada saat saya dan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap PUJI MUARKO alias PURET bin RASTAM disaksikan oleh warga masyarakat sekitar, dan saudara PUJU MUARKO alias PURET bin RASTAM mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut berupa obat-obatan merupakan miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami tangkap dan kami interogasi bahwa terdakwa mendapatkan obat –obatan tersebut pesan lewat Shope lalu terdakwa membayar melalui transfer Bank yang kemudian obat-obatan tersebut dikirim melalui paketan kilat shopee dan terdakwa dalam menjual Obat-obatan tersebut sudah berjalan sekitar 6 bulan.
- bahwa 1 buah hand phone merk Vivo tersebut kami sita karena diperguakan sebagai sarana pemesanan dan penawaran obat-obatan tersebut kepada para pemuda atau teman-temannya.
- Bahwa selain obat-obatan yang tergolong obat keras juga terdakwa menyimpan obat jenis Psikotropka yaitu obat Aprazolam sebanyak 4 tablet.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidanagan adalah obat-obatan yang kami sita dari terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DONI HENDRI S, Si.Apt.M.pham.Sci Bin NURMATIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia Mintai keterangan sebagai ahli.
 - Bahwa Obat Aprazolam adalah termasuk golongan Psikotropika golongan Iv, zat atau obat berkhasiat psokoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada ktifitas mental dan perilaku.
 - Bahwa Prosedur Peredaran obat alprazolam harus melalui fasilitas kesehatan pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong Psikotropuka tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter tidak boleh di perual belikan oleh perorangan.
 - Bahwa Obat Heximer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan dan tergolong obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. obat yang bekerja di system susunan saraf selain narkotika dan Psikotropika yang penggunaan di atas dosis dadapt menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
 - Bahwa Prosedur Peredaran obat Heximer harus melalui fasilitas kesehatan pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong Psikotropuka tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.

- Bahwa maka penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksihukum sesuai ketentuan UU Kesehatan no. 5 th. 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Dusun Kalenpandan RT08 RW14 Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli obat-obatan sediaan farmasi melalui online;-
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi via online untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sudah sekira 5 (lima) bulan
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dari berjualan obat-obatan kesehatan tersebut hanya muter-muter aja;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat-obatan kesehatan yang Terdakwa jual itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Dusun Kalenpandan RT08 RW14 Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan mendapatkan bonus obat jenis Alprazolam;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan bonus dari pembelian obat-obat jenis Hexymer dan Tramadol adalah obat Tramadol juga;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan bonus obat Alprazolam dari pembelian obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa biasanya mendapatkan bonus obat Tramadol 4 (empat) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi melalui Shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi melalui shopee sudah 5 (lima) kali;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sejak sebelum tahun baru 2023;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli obat-obatan sediaan farmasi satu bulan sebelum tahun baru 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama kali obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 1000 tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer 1 (satu) box seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) box yang berisikan 1000 tablet;
- Bahwa obat Hexymer yang Terdakwa beli 1 (satu) box sudah habis diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer dipaket-paketin lagi isinya 5 (lima) tablet dalam 1 (satu) paket dan harganya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) box obat jenis Hexymer keuntungan Terdakwa sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sasaran Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut pada teman-teman sendiri;
- Bahwa Teman-teman yang seumuran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi yang ke-5 (lima) belum sempat ada yang Terdakwa jual sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa jarang-jarang memakai obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa memakai obat Tramadol untuk supaya betah melek dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type V32e warna Coast

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket an. PURET berisi : 510 TABLET tramadol
- 1 (satu) buah paket an. Puret berisi :
 - 3 (tiga) box @ 1000 tablet Heximer
 - 4 (empat) tablet obat Alprazolam
- 1 (satu) buah plastic berisi 1 pak plastic klip.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pukul 10.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan sarana hand Phone memesan obat Tramadol dan Obat Heximer masing-masing 10 (sepuluh) Box dengan total harga 2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui Brilink di Desa pamulihan Kec. larangan kab. Brebes.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 11.00 Wib. pesanan Paket yang berisi obat-obatan tersebut diatas yang terdakwa pesan telah sampai dan diterima oleh terdakwa, kemudian paketan tersebut dibuka oleh terdakwa dan terdapat beberapa obat antara lain obat Tramadol, Obat Heximer dan obat Aprazolam (psikotropika) kemudian oleh terdakwa obat-obatan tersebut di simpan di lemari kamarnya, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada temannya temannya dan menawarkan obat-obatan tersebut lalu menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 3 butir obat Tramadol maupun Heximer. setelah beberapa bagian obat tersebut terjual sisanya kemudian disimpan kembali oleh terdakwa di lemari kamarnya.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 15.00 Wib. terdakwa di datangi petugas kepolisian Resor Brebes yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter maupun tanpa ijin dari yang berwenang, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa setelah di geledah ditemukan didalam lemari kamar terdakwa ditemukan 510 tablet obat Tramadol 1000 tablet obata Heximer, 4 tablet obat Alprazolam (tergolong Psikotropika) dan satu pak plastic klip bening yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Resort berebes dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pegedaran obat-obatan tersebut dengan tanpa resep dokter dan tanpa iin dari yang berwenang.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Heximer adalah obat sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obatan tertentu, dengan maksud obat keras, obat tersebut bekerja di system susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang penggunaannya diatas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku, sedangkan obat Tramadol adalah obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi, obat Tramadol dapat mempengaruhi reaksi kimia di otak dan system saraf yang akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit .
- Bahwa prosedur peredaran Obat Heximer dan obat Tramadol harus melalui Fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.
bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun ahli kesehatan , terdakwa memerjual belikan obat-obatan tersebut dengan tanpa ijin dari yang berwenang .
- Bahwa setelah dilakukan sita terhadap obat-obatan diatas yang ditemukan di lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian dibawa ke laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NPF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - BB-1816/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir/tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADHOL HCI tablet 50 mg. tidak mengandung narkotika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.
 - BB-1817/2023/NPF berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berlabel kemasan bertuliskan HEXIMER TRIHEXYPHENIDYL 2 MG BERISI 1.000 Butir tablet warna kuning berlogo “mf” tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung THERXIPDYL termasuk daftar obat keras /daftar G.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1818/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ATARAX 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. N0.05 tahun 1997 tentang Psikoitropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. psl 98 ayat (2) UU RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa PUJI MUARKO ALIAS PURET BIN RASTAM. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa PUJI MUARKO ALIAS PURET BIN RASTAM, sebagaimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pukul 10.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan sarana hand Phone memesan obat Tramadol dan Obat Heximer masing-masing 10 (sepuluh) Box dengan total harga 2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui Brilink di Desa pamulihan Kec. larangan kab. Brebes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 11.00 Wib. pesanan Paket yang berisi obat-obatan tersebut diatas yang terdakwa pesan telah sampai dan diterima oleh terdakwa, kemudian paketan tersebut dibuka oleh terdakwa dan terdapat beberapa obat antara lain obat Tramadol, Obat Heximer dan obat Aprazolam (psikotropika) kemudian oleh terdakwa obat-obatan tersebut di simpan di lemari kamarnya, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada temannya temannya dan menawarkan obat-obatan tersebut lalu menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 3 butir obat Tramadol maupun Heximer. setelah beberapa bagian obat tersebut terjual sisanya kemudian disimpan kembali oleh terdakwa di lemari kamarnya.

Menimbang bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 15.00 Wib. terdakwa di datangi petugas kepolisian Resor Brebes yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter maupun tanpa ijin dari yang berwenang, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa setelah di geledah ditemukan didalam lemari kamar terdakwa ditemukan 510 tablet obat Tramadol 1000 tablet obata Heximer, 4 tablet obat Alprazolam (tergolong Psikotropika) dan satu pak plastic klip bening yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Resort berebes dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pegedaran obat-obatan tersebut dengan tanpa resep dokter dan tanpa iin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa setelah dilakukan sita terhadap obat-obatan diatas yang dtemukan di lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian dibawa ke laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NPF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

- BB-1816/2023/NPF berupa 50 (lima puluh) butir/tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADHOL HCl tablet 50 mg. tidak mengandung narkotika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.
- BB-1817/2023/NPF berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berlabel kemasan bertuliskan HEXIMER TRIHEXYPHENIDYL 2 MG BERISI

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000 Butir tablet warna kuning berlogo "mf" tidak mengandung Narkotika/psikotropika tetapi mengandung THERXIPDYL termasuk daftar obat keras /daftar G.

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Ahli yang pada pokoknya obat Heximer adalah obat sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obatan tertentu, dengan maksud obat keras, obat tersebut bekerja di system susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang penggunaannya diatas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental perilaku, sedangkan obat Tramadol adalah obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi, obat Tramadol dapat mempengaruhi reaksi kimia di otak dan system saraf yang akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit .

Menimbang bahwa prosedur peredaran Obat Heximer dan obat Tramadol harus melalui Fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan;

Menimbang bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun ahli kesehatan , terdakwa memerjual belikan obat-obatan tersebut dengan tanpa ijin dari yang berwenang;

Dengan demikian terhadap unsure ad.2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. psl 98 ayat (2) UU RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa nama PUJI MUARKO ALIAS PURET BIN RASTAM telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pukul 10.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan sarana hand Phone memesan obat Tramadol dan Obat Heximer masing-masing 10 (sepuluh) Box dengan total harga 2.300.000,- (dua juta tiga ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi Shopee setelah itu terdakwa melakukan pembayaran melalui Brilink di Desa pamulihan Kec. larangan kab. Brebes.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 11.00 Wib. pesanan Paket yang berisi obat-obatan tersebut diatas yang terdakwa pesan telah sampai dan diterima oleh terdakwa, kemudian paketan tersebut dibuka oleh terdakwa dan terdapat beberapa obat antara lain obat Tramadol, Obat Heximer dan obat Aprazolam (psikotropika) kemudian oleh terdakwa obat-obatan tersebut di simpan di lemari kamarnya, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada temannya temannya dan menawarkan obat-obatan tersebut lalu menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 3 butir obat Tramadol maupun Heximer. setelah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian obat tersebut terjual sisanya kemudian disimpan kembali oleh terdakwa di lemari kamarnya.

Menimbang bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 15.00 Wib. terdakwa di datangi petugas kepolisian Resor Brebes yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang peredaran obat-obatan yang dijual tanpa resep dokter maupun tanpa ijin dari yang berwenang, yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa setelah di geledah ditemukan didalam lemari kamar terdakwa ditemukan 510 tablet obat Tramadol 1000 tablet obata Heximer, 4 tablet obat Alprazolam (tergolong Psikotropika) dan satu pak plastic klip bening yang kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Resort berebes dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pegedaran obat-obatan tersebut dengan tanpa resep dokter dan tanpa iin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa setelah dilakukan sita terhadap obat-obatan diatas yang dtemukan di lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian dibawa ke laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3090/NPF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : BB-1818/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ATARAX 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. N0.05 tahun 1997 tentang Psikoitropika.

Dengan demikian terhadap unsure "Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type V32e warna Coast
- 1 (satu) buah paket an. PURET berisi : 510 TABLET tramadol
- 1 (satu) buah paket an. Puret berisi :
 - 3 (tiga) box @ 1000 tablet Heximer
 - 4 (empat) tablet obat Alprazolam
- 1 (satu) buah plastic berisi 1 pak plastic klip.

Bahwa barang bukti tersebut diatas berhubungan dengan tindak pidana dan saran komunikasi dalam melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah terkait pemberantasan Narkotika dan obat-obatan keras yang dijual secara bebas.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. ps1 98 ayat (2) UU RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan Dan kedua : Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI MUARKO AIAS PURET Bin RASTAM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu DAN Tanpa Hak menyimpan Psikotropika* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUJI MUARKO AIAS PURET Bin RASTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type V32e warna Coast
 - 1 (satu) buah paket an. PURET berisi : 510 TABLET tramadol
 - 1 (satu) buah paket an. Puret berisi :
 - 3 (tiga) box @ 1000 tablet Heximer
 - 4 (empat) tablet obat Alprazolam
 - 1 (satu) buah plastic berisi 1 pak plastic klip.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rini Kartika, S.H., M.H. , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Norbertus Dhendy Restu Prayogo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)